

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### **1. Praktik perkawinan di bawah umur pada masyarakat kecamatan pakong Kabupaten Pamekasan.**

perkawinan di bawah umur merupakan masalah sosial yang dipengaruhi oleh tradisi dan budaya dalam kelompok masyarakat. Dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial selalu dapat dihubungkan pada berbagai masalah sosial. Masalah sosial merupakan bagian-bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia itu sendiri karena masalah sosial telah terwujud sebagai hasil dari kebudayaan manusia sendiri.

Salah satu sosial budaya yang masih melekat pada masyarakat kecamatan pakong Kabupaten Pamekasan, praktik perkawinan di bawah umur yang melalui perijodohan yang dilakukan oleh orang tua tanpa memperhatikan undang-undang yang telah ditentukan oleh pemerintah.


Menurut Bateq Sardi<sup>96</sup> perkawinan merupakan suatu hal yang sudah biasa dilakukan secara turun temurun yang dilakukan sejak dahulu. Kiranya pemahaman masyarakat menangani praktek pernikahan dibawah umur sangat sulit dicegah, hal ini dikarenakan baik orang tua maupun anak telah menginginkan adanya pernikahan. Bagi orang tua yang mempunyai anak perempuan akan selalu gelisah melihat anaknya telah tumbuh besar tanpa memikirkan umurnya, sehingga jika ada yang

---

<sup>96</sup> Bateq Sardi , perkawinan mencapai mahligai rumah tangga, Pt: Bandung: Pustaka Setia. 2018.

melamar anaknya maka mereka akan segera menikahkan anaknya meskipun umurnya belum mencukupi, sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang Perkawinan.<sup>97</sup>

Pernikahan merupakan fitrah insani dan juga cara manusia dalam melanjutkan generasinya, sehingga salah satu tujuan dalam pernikahan adalah mendapatkan keturunan.<sup>98</sup> Hal ini secara jelas tertuang dalam Al-Qur'an.



Artinya: Allah mejadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? (QS.An-Nahl:72)<sup>99</sup>.

salah satu faktor penting dalam persiapan perkawinan adalah faktor usia, karena seseorang akan dapat ditentukan, apakah ia cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum. Dalam perkawinan dituntut adanya sikap dewasa dan matang dari masing-masing calon<sup>100</sup>. Dewasa menurut kamus bahasa Indonesia yaitu sampai umur atau baligh<sup>101</sup>. Dalam hukum islam usia dewasa dikenal dengan istilah *baligh*.

<sup>97</sup> Beteq Sardi, “ *Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau*”, Journal Sosiatri-Sosiologi, 3 (2016), 199.

<sup>98</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Penerbit CV Pustaka Setia, 2010), .37.

<sup>99</sup> Al-Qur'an, (an-Nahl: 16), 72.

<sup>100</sup> Armia, *fikih Munakahat* (Medan: Manhaji, 2018),233.

<sup>101</sup> Ibid, 23.

Secara tersurat, dalam al-Qur'an tidak akan ditemukan ayat yang berkaitan dengan batas usia perkawinan, tetapi jika diteliti lebih lanjut, ada ayat dalam al-Qur'an yang memiliki kolerasi dengan usia baligh<sup>102</sup>, yaitu surah an-Nisa ayat 6:

وَأَبْتَلُوا الْيَتِيمَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا  
وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ  
فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

*Artinya: Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas<sup>103</sup>.*

Didalam terjemahan tafsir Ibnu Katsir, Para Mujahid berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan nikah dalam ayat diatas ialah mencapai usia baligh. Jumhur ulama mengatakan bahwa batasan usia baligh pada anak-anak remaja adakalanya dengan mengeluarkan air mani, yaitu dia bermimpi dalam tidurnya melihat sesuatu atau mengalami sesuatu yang membuatnya mengeluarkan air mani.<sup>104</sup>

Menurut Bateq Sardi adat-istiadat pernikahan sering terjadi karena sejak kecil anak telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan

<sup>102</sup>Dedi Supriadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari tekstualitas sampai legislasi)* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 59.

<sup>103</sup>Departemen Agama RI Jakarta, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta:Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Dept.Agama RI, 1983), 115.

<sup>104</sup> Al-imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, terj. Bahrun Abu Bakar dkk, juz 4 (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2000), 450.

memang telah lama mereka inginkan bersama, Bahwa pernikahan anak-anak untuk segera merealisasikan ikatan hubungan semuanya supaya hubungan kekeluargaan mereka tidak putus.<sup>105</sup>

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 kematangan usia perkawinan diukur berdasarkan kematangan jiwa dan raga yaitu dikatakan telah matang jiwa dan raganya untuk melakukan perkawinan ketika telah berusia 21 tahun. Ketentuan ini terdapat di dalam Bab II pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwasanya perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun<sup>106</sup>

Akhirnya Dewan perwakilan rakyat republik indonesia, dan pemerintah menyepakati pasal 7 ayat (1) dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 Meskipun telah diatur tentang Perkawinan terkait ketentuan batas usia menikah laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, batas usia menikah menjadi 19 tahun. "Hasil pembahasan tingkat 1 di Badan Legislatif menyepakati perubahan pasal 7 yang mengatur tentang usia boleh kawin laki-laki dan perempuan. Disepakati bahwa batasan usia yang dibolehkan melakukan perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah sama-sama usia 19 tahun)<sup>107</sup>.

Praktek perkawinan di bawah umur yang terjadi di Madura khususnya pada masyarakat kecamatan pakong adalah merupakan produk budaya yang menjamur di kalangan masyarakat. Praktek pernikahan di

---

<sup>105</sup> Beteq Sardi, “ *Faktor-Faktor Pendorong*, 202.

<sup>106</sup> Armia, *fikih Munakahat* (Medan: Manhaji,2018), 236.

<sup>107</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/16/13174991/dpr-akan-sahkan-ruu-perkawinan-batas-usia-perkawinan-jadi-19-tahun>.Diakses pada tanggal 25 September 2019, kata Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg) Totok Daryanto.

bawah umur ini biasanya diawali dengan proses perijodohan yang dilakukan oleh orang tua atau wali dengan atau tanpa pengenalan antara dua calon mempelai. Namun tidak semua praktek perkawinan di bawah umur ini diawali dengan proses perijodohan, ada informan yang menyatakan bahwa ia menikah (di bawah umur) karena atas dasar keinginannya sendiri. Mayoritas masyarakat kecamatan pakong memiliki kepatuhan yang sangat besar akan pendapat para kiyai, bahkan salah satu tokoh masyarakat menyebutkan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap kiyai lebih kuat dari pada hadist nabi. Sehingga menyebabkan mereka tidak mengetahui bahkan mengabaikan hal-hal (yang terkait dengan pernikahan) dalam undang-undang yang telah ditentukan. Mereka berpendapat, asalkan anak sudah baligh, pernikahan direstui kiyai dan pernikahan sah secara agama maka umur tidak akan menjadi masalah.

Pengabaian terhadap umur inilah menyebabkan adanya pengabaian terhadap fisik dan psikis anak yang berakibat pada kelangsungan rumah tangga si anak. Mereka juga berpendapat bahwa pendewasaan anak bisa berproses lewat pernikahan. Oleh karenanya, umur tidak berpengaruh pada pernikahan.<sup>108</sup> Pernikahan di bawah umur merupakan warisan nenek moyang yang masih melekat pada penerusnya melalui proses perijodohan oleh orang tua, fakta yang terjadi pada masyarakat kecamatan pakong orang tua masih mengawinkan anaknya yang masih belum cukup usia menurut undang-undang perkawinan tanpa sepengetahuan calon mempelai baik dari proses peminangan sampai akad, sehingga dengan berbagai cara mereka akan menikkan umur agar anaknya

---

<sup>108</sup> Retno Listyarti, "Mengakhiri Perkawinan Anak," Kompas, Sabtu, 22 Desember 2018,

dapat menikah tidak hanya orang tua, dari pihak anakpun demikian.

Pencegahan perkawinan di bawah umur menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan antara lain dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan, serta mengarah kepada kematangan jiwa atau pemikiran<sup>109</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah merupakan sebuah produk hukum formil yang bisa disebut juga dengan fiqih Indonesia yang merujuk pada hukum materilnya yaitu Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Dan meskipun kedudukan KHI lemah dalam tata hukum Indonesia, namun KHI telah mengatur secara spesifik tentang pernikahan kedalam lingkungan peradilan Agama. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami isteri harus telah matang jiwa dan raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang baik.

KHI (Kompilasi Hukum Islam) sendiri disusun untuk menjadi penengah dalam perbedaan pendapat yang terjadi pada kalangan ulama“ Islam mengenai kedewasaan seorang perempuan. Karena sesungguhnya tugas seorang perempuan dalam keluarga tidak hanya melayani suami dalam hal kebutuhan biologis, yang terpenting dari hal itu adalah bagaimana perempuan bisa menjadi ibu yang bisa mendidik anaknya dengan baik, dan dalam hal ini sangat dibutuhkan kedewasaan seorang ibu.

Mengasuh anak jelas membutuhkan kematangan mental, sementara di usia yang masih anak-anak sudah harus mengasuh anaknya sendiri. Hari-harinya akan dipenuhi kesibukan merawat dan mengasuh anak dan tidak memiliki lagi kesempatan mengembangkan diri sesuai bakat dan potensi

---

<sup>109</sup> Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung : Alumni, 1979), 48.

yang dimilikinya. Bahkan, berpotensi kehilangan kesempatan bekerja untuk mendapatkan penghasilan Mengacu pada *Qoidah Fiqhiyah* yaitu *Dar ul Mafasid Muqoddamun* „*Ala Jabbil Masholih* bahwa Islam sesungguhnya mengedepankan *Dar ul Mafasid* (menolak kerusakan), maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan usia minimal dalam pernikahan guna menghindari adanya kerusakan dalam rumah tangga. Karena kedewasaan pada anak zaman sekarang sangat jauh berbeda dengan anak zaman dahulu. Oleh karenanya untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan maka Undang-undang menetapkan usia minimal untuk perempuan yang ingin melangsungkan pernikahan adalah 19 tahun.

Salah satu informan juga menyatakan bahwa perkawinan di bawah umur bisa menyebabkan kematian anak dan ibu dalam melahirkan. Hal ini diakibatkan karena mental belum siap untuk melahirkan. menikah diusia dini terutama di bawah usia 19 tahun ternyata memiliki risiko yang cukup mengkhawatirkan. Secara mental belum siap menghadapi perubahan yang terjadi saat kehamilan, belum siap menjalankan peran sebagai seorang ibu dan belum siap menghadapi masalah-masalah berumah tangga yang sering kali melanda kalangan keluarga yang baru melangsungkan perkawinan, karena masih dalam proses penyesuaian.

Sementara itu remaja yang melangsungkan perkawinan dibawah umur umumnya belum memiliki kematangan jiwa dalam arti kematapan berpikir dan berbuat. Pada umumnya remaja yang melangsungkan perkawinan dibawah umur 19 tahun belum memiliki pandangan dan pengetahuan yang cukup tentang bagaimana seharusnya peran seorang ibu

dan seorang istri atau peran seorang laki-laki sebagai bapak dan kepala rumah tangga. Keadaan semacam ini merupakan titik rawan yang dapat mempengaruhi keharmonisan dan kelestarian perkawinan, sedangkan anatomi tubuh anak belum siap untuk proses.

Pada wawancara yang dilakukan terhadap setiap informan, secara keseluruhan Praktik perkawinan di bawah umur pada masyarakat Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan dinilai sebagai melalui perjodohan akan tetapi dengan kemauannya sendiri karena sudah saling mencintai dan saling menerima tanpa menghiraukan usia yang telah ditentukan oleh undang-undang perkawinan, namun hal ini menyebabkan adanya pengabaian terhadap fisik dan psikis anak yang berakibat pada kelangsungan rumah tangga, maka dari itu untuk menciptakan perkawinan sah seara agama dan pemerintah, harus mengikuti UU perkawinan, calon suami dan istri harus mencapai usia minimal 19 tahun, agar terbentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

## **2. Strategi Pihak KUA Dalam Melaksanakan UU Perkawinan Pasal 7 Tentang Perubahan Batasan Minimal Usia Perkawinan.**

Pemerintah adalah suatu sistem yang mengatur segala kegiatan masyarakat dalam suatu daerah/wilayah/negara yang meliputi segala aspek kehidupan berdasarkan norma -norma tertentu. Menurut W.S.Sayre (1960) defenisi pemerintah ialah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan yang menjalankan kekuasaannya.Pemerintahan daerah dalam mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri harus menjalankan asas otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan



pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hal ini sesuai dengan prinsip desentralisasi sesuai dengan syarat pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Strategi merupakan suatu cara atau tindakan berdasarkan analisa terhadap faktor internal dan eksternal yang dijalankan suatu instansi melalui visi dan misi untuk mencapai tujuan. Menurut Mulyadi (2001:72) berpendapat bahwa strategi ialah pola tindakan utama yang dipilih untuk mewujudkan visi organisasi, melalui misi. Tujuan strategi adalah kunci dari arah perubahan masa depan. Ia mengarahkan apa yang hendak dikejar diwaktu yang akan datang. Arah tersebut harus jelas dan tegas bagi keseluruhan organisasi.

Pada kenyataannya seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 pasal 7 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun,” undang-undang tersebut merupakan revisi dari undang-undang perkawinan sebelumnya yaitu undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dari yang sebelumnya usia minimal perkawinan 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Diubah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. terkait strategi Undang-undang nomor 16 tahun 2019 pasal 7 di KUA kecamatan pakong,

diperoleh informasi bahwa ada beberapa strategi yang dilakukan oleh KUA pakongguna untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat didalam pasal 7 undang-undang nomor 16 tahun 2019 yaitu (1). dengan cara mensosialisasikan Undang-undang tersebut sebagai berikut:

- a. Melakukan kordinasi dengan kepala desa setempat, agar kepala desa dapat menyampaikan tentang peraturan perkawinan yang baru ketentuan batas minimal usia kawin dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 pasal 7
- b. Melakukan kordinasi dengan mutin desa setempat melalui kepala desa dan KUA kecamatan ,, agar mutin dapat mensosialisakan terntang Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 pasal 7 batasan minimal usia perkawinan.
- c. Menyampaikan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 pasal 7 tentang perubahan usia perkawinan yang baru melalui media social , face book, instagram, [Gmail@com](mailto:Gmail@com) ataupun Yahoo@com.
- d. KUA pakong membuat grup *Whats App* perwakilan dari desa untuk menyampaikan ketentuan batasan minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 pasal 7 yang baru tentang pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
- e. Melakukan kordinasi dengan Forum Pimpinan Kecamatan (FORPINCAM) untuk melaksanakan lintas sektoral di kecamatan dan kegiatan lintas sektoral mini yang diadakan di puskesmas. Kegiatan lintas sektoral adalah kegiatan sosialisasi litas sector guna menyampaikan ketentuan batas minimal usia perkawinan

yang baru . kegiatan ini dilakukan setiap bulan.

- f. Membentuk Forum Remaja pakong , agar mudah untuk mensosialisasikan tentang Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 pasal 7 batasan minimal usia perkawinan, dan hal ini agar dapat menjegah pernikahan dibawah umur.

Sosialisasi yang dimaksud disini adalah dimana pemerintah daerah (KUA PAKONG) mampu mempengaruhi masyarakat terkait dalam penanganan pernikahan usia dibawah umur. Sehingga dengan adanya sosialisasi dapat berupaya mempersiapkan bekal selengkap-lengkapnyanya kepada kedua calon dengan memperkenalkan pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat serta mempelajari peranan yang diharapkan akan dijalankan mereka.

### **3. Efektifitas Strategi KUA Pakong Dalam Melaksanakan Ketentuan Perubahan UU Batasan usia Perkawinan.**

Pemerintah Indonesia telah mengatur segala hal dalam perkawinan yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

Perubahan tersebut menjangkau pada batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal usia perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal usia perkawinan bagi wanita, yaitu 19 tahun.

Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Diharapkan juga kenaikan batas usia yang lebih tinggi tersebut, akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua terhadap anaknya.

Pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah<sup>110</sup>:

- 1) Bahwa Negara menjamin hak warga Negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;

---

<sup>110</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- 3) Bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan  
atas ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 4) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu membentuk Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan hal tersebut, artinya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memiliki alasan tentang keturunan, keberlangsungan hidup, tumbuh kembang anak, perlindungan, dan lain sebagainya.

Bicara tentang batasan usia nikah, rasanya kurang bijaksana jika sama sekali menutup mata dan telinga akan kenyataan bahwa banyak sekali terjadi pernikahan dini di tengah-tengah masyarakat, terutama di kalangan masyarakat pedalaman. Pertanyaannya kemudian, apakah pernikahan tersebut oleh Undang-Undang atau justru menghalalkan segala cara untuk dapat melangsungkan pernikahan tersebut. Hanya saja, jika di dalam sebuah desa, khususnya wanita yang melangsungkan pernikahan dini dianggap suatu hal yang wajar, rasanya sulit untuk mengikuti mekanisme yang telah diatur.

Dikatakan demikian, karena adanya peluang dispensasi dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan jalan alternative dan tentunya dengan alasan-alasan tertentu saja. Hal ini dimaksudkan agar

terwujudnya tujuan pernikahan itu sendiri. Jikalau pernikahan dini nyaris menjadi kebiasaan dan terkesan tidak membutuhkan jalan alternatif, maka menjadi wajar jika dikhawatirkan adanya langkah-langkah yang kurang dibenarkan, seperti nikah *sirri* atau nikah bawah tangan.

Kekhawatiran tersebut sangat berkaitan erat dengan efektivitas pemberlakuan Undang-Undang ini, khususnya dalam hal regulasi batasan usia nikah di tengah-tengah masyarakat. Membicarakan hal ini, berarti membicarakan daya kerja hukum tersebut dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum yang ada. Dalam hal ini, setidaknya ada empat faktor penting yang turut mempengaruhi penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat, yaitu kaidah hukum/peraturan itu sendiri, penegak hukum, sarana yang digunakan oleh penegak hukum, dan kesadaran masyarakat selaku subyek hukum.<sup>111</sup>

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki seperangkat aturan pelaksanaan perkawinan yang mengikat semua warga negara Indonesia. Peraturan tersebut secara rinci menegaskan perihal yang harus dipahami dan dipatuhi oleh setiap warga yang hendak melangsungkan perkawinan ataupun yang telah terikat dalam sebuah perkawinan. Semua tindakan hukum harus didasarkan kepada peraturan tersebut. Peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2019 oleh Presiden Joko Widodo pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019. Dalam undang-undang tersebut, ditetapkan sebuah batasan usia

---

<sup>111</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 62.

bagi para calon mempelai, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi calon pengantin laki-laki dan 19 (sembilan belas) tahun bagi calon pengantin perempuan.

Ketetapan tersebut terdapat pada Undang-Undang perkawinan itu pada pasal 7 ayat (1) yang berbunyi:<sup>112</sup> *“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”*. Ayat di atas menegaskan bahwa tidak akan terjadi perkawinan bagi seseorang yang belum mencapai usia sebagaimana yang telah ditetapkan. Dan bahkan, dalam sebuah ayat pada pasal sebelumnya, dinyatakan bahwa seseorang yang hendak menikah akan tetapi belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, maka harus mendapatkan izin kedua orang tua atau walinya.

Sepintas, dapat diasumsikan bahwa idealnya usia dewasa dan siap kawin adalah usia 21 (dua puluh satu) tahun. Namun penegasan pada pasal 7 ayat (1) tersebut memberi pemahaman utuh bahwa usia minimal perkawinan yang diterapkan di Indonesia adalah 19 (sembilan belas) tahun.

Namun demikian, penetapan usia tersebut bukanlah harga mati tanpa dispensasi sama sekali. Dikatakan demikian karena dalam ayat berikutnya pada pasal yang sama, yaitu ayat (2) terdapat kelonggaran bagi seseorang yang hendak menikah akan tetapi belum mencapai usia tersebut. Kelonggaran tersebut memiliki prosedur yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu dengan cara mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan

---

<sup>112</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 tentang Batas Usia Nikah

Agama pada wilayah kewenangan relatifnya atas izin kedua orang tua masing-masing pihak. Berikut bunyi ayat tersebut: *“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”*.

Hukum merupakan seperangkat aturan yang diciptakan karena dibutuhkan dalam setiap kehidupan.<sup>40</sup>Aturan ini disadari penting keberadaannya setelah adanya gejala di tengah-tengah masyarakat yang memerlukan konsep kontrol sosial yang selanjutnya disebut dengan istilah hukum. Oleh karenanya, aturan tersebut tidak muncul dari ruang hampa, tetapi menyangkut pemenuhan kebutuhan hidup manusia itu sendiri. Secara prinsipil, hukum tidak hanya selesai pada pengkodifikasiannya akan tetapi prototipenya merupakan perintah dengan jaungkauan umum. Dengan kata lain, peraturan tersebut hanyalah sebagai sarana penyampaian segala perintah dari orang yang berhak untuk memerintah terhadap warga yang dikenai perintahnya/hukum (yustisiabel) dengan mengenakan sanksi dalam hal terjadi ketidakpatuhan terhadapnya

Lawrence M. Friedman, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Ali dalam bukunya, *“Menguak Realitas Hukum”* menyatakan bahwa terdapat tiga unsur penting dalam setiap sistem hukum, yaitu, pertama, struktur yang merupakan keseluruhan institusi berikut aparatnya. Kedua, substansi yang merupakan keseluruhan aturan termasuk asas dan norma hukum. Dan ketiga, kultur hokum yang secara lugas dijelaskannya sebagai berikut: *“We define legal culture to mean attitudes, values, and opinions held in*



*society, with regard to law, the legal system, and its various parts. So defined, it is the legal culture which determines when, why, and where people use law, legal institutions, or legal process; and when they use other institutions, or do nothing. In other word, cultural factors are an essential ingredient in turning a static structure and a static collection of norms into a body of living law. Adding the legal culture to the picture is like winding up a clock or plugging in a machine. It sets everything in motion.”.*

113

Penjelasan tersebut memberi pemahaman bahwa kultur hukumlah yang memiliki peran penting dalam kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Kemudian DHM. Meuwissen sebagaimana dikutip A. Mukhtie Fadjar, menambahkan satu unsur lagi, yaitu unsur manajerial. Unsur tersebut dipandang sangat penting. Arti pentingnya setidaknya dirasakan dalam hal bagaimana menghindari tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan. suatu produk legislatif; bagaimana diseminasi atau penyebarluasan peraturan hukum dalam masyarakat; bagaimana menyelesaikan perkara secara cepat dan cermat sehingga tidak berlarut-larut yang bisa menyebabkan masyarakat main hakim sendiri. Dalam hal ini, diperlukan adanya pengawasan secara intensif.<sup>114</sup>

---

<sup>113</sup> Kami mendefinisikan budaya hukum sebagaimana, nilai-nilai, dan pendapat yang dianut dalam masyarakat, berkaitan dengan hukum, system hukum, dan bagan-bagiannya. Begitu didefinisikan, budaya hukumlah yang menentukan kapan, mengapa, dan di mana orang menggunakan hukum, lembaga hukum, atau proses hukum, dan kapan menggunakan lembaga lain atau tidak melakukan apapun. Dengan kata lain, faktor budaya merupakan unsur penting dalam mengubah struktur statis dan kumpulan norma yang statis menjadi suatu badan hukum yang hidup. Menambahkan budaya hukum pada gambar itu seperti memutar jam atau menyolokkan mesin, itu membuat segalanya bergerak.

<sup>114</sup> Mukhtie Fadjar, *Penegakan Hukum Konsitusi oleh Mahkamah Konstitusi: Disampaikan dalam Kuliah Umum di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang*, (L.K: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2007), 5-9.

Mengenai pokok bahasan dari studi efektivitas hukum, Soleman B. Taneko mengutip pernyataan Donald Black yang menyatakan bahwa studi ini merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan realitas hukum dengan ideal hukum<sup>115</sup>.

Kegiatan ini akan lebih lanjut memperlihatkan antara hukum dalam tindakan (law in action) dan hukum dalam teori (law in book). Berbicara tentang efektivitas hukum dalam masyarakat berarti berbicara tentang daya kerja hukum dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk selalu patuh terhadap aturan yang ada. Setidaknya terdapat empat faktor penting yang sangat berpengaruh dalam penetrasi hukum di tengah-tengah masyarakat<sup>116</sup>.

Keempat faktor tersebut adalah kaidah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, dan kesadaran masyarakat. Kemudian Soerjono Soekanto menambahkan satu faktor penting lagi yaitu faktor kebudayaan.<sup>117</sup>

*Pertama*, kaidah hukum. Hal ini erat kaitannya dengan syarat-syarat pemberlakuan yang harus dipenuhinya, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Ketiga hal tersebut sama sekali tidak dapat terabaikan dan hendaknya saling mengisi satu sama lain. Sebuah hukum dapat dianggap berlaku secara yuridis jika penentuannya didasarkan pada

---

<sup>115</sup> Soleman B. Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), 48

<sup>116</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 62

<sup>117</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), 8.

kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.

Berlaku secara sosiologis jika kaidah tersebut dapat dipaksakan pemberlakuannya sekalipun tidak diterima oleh masyarakat atau justru karena adanya pengakuan dari masyarakat. Dan dapat dikatakan berlaku secara filosofis apabila sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.<sup>118</sup>

Di samping itu, Soerjono Soekanto mengaiteratkan keberlakuan sebuah Undang-undang dengan asas-asas yang melekat di dalamnya. Menurutnya, keberadaan asas-asas tersebut tidak lain adalah agar Undang-undang tersebut mencapai tujuannya, yaitu memiliki dampak positif dan berlaku efektif di tengah-tengah masyarakat.<sup>119</sup>

*Kedua*, Penegak Hukum. Para penegak hukum yang dimaksud adalah memiliki cakupan yang cukup luas karena menyangkut petugas pada strata atas, menengah, dan bawah yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan pelaksanaan, pemeliharaan, dan usaha mempertahankan serta memaksakan pemberlakuan hukum yang tidak hanya mencakup lawenforcement, akan tetapi juga peace maintenance.

Adapun hal yang paling mendasar untuk ditegaskan pada diri penegak hukum adalah sejauh mana ia terikat pada aturan yang ada, sejauh mana kebijakan yang diambilnya, hingga teladan yang ditampakkannya. Oleh karenanya, mereka harus menguasai kaidah-kaidah hukum yang ada, memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, dapat mengikuti

---

<sup>118</sup> Duswara, Mahmudi, Dudu. *Pengantar Ilmu hukum sebuah Sketsa*, (Bandung: Retika Aditama, 2000), 71.

<sup>119</sup> Ibid, 76.

perkembangan masyarakat dan kebutuhannya, mengetahui batasan wewenangnya, mempunyai keterampilan dalam melaksanakan tugasnya, serta memiliki integritas kepribadian yang baik.

Di samping itu, suatu hukum dapat dikenali masyarakat, pada dasarnya merupakan hasil dari suatu proses penanaman nilai atau pelebagaan oleh para penegaknya. Keefektifan pemberlakuannya merupakan hasil positif dari penggunaan tenaga manusia, alat-alat yang digunakan, organisasi dan metode untuk menanamkan lembaga baru dalam masyarakat. Semakin tinggi kekuatan SDM yang ada, semakin ampuh alat yang digunakan, semakin teratur organisasinya, semakin sesuai sistem penanamannya dengan tradisi di masyarakat, maka semakin besarlah hasil yang akan di capai.

Keseluruhan unsur tersebut yang oleh Friedman diistilahkan dengan “struktur”.Namundalam penjelasan yang berbeda, Soerjono Soekanto dan Zainuddin Ali memisahkan sarana atau fasilitas yang digunakan oleh para penegak hukum sebagai faktor ketiga efektivitas keberlakuan hukum dalam masyarakat.

120

Sedangkan faktor keempat adalah faktor kesadaran masyarakat yang dapat dikatakan sangat erat kaitannya dengan kultur hukum. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan ditengah-tengah masyarakat. Bierstedt, sebagaimana dikutip

---

<sup>120</sup> Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), h. 103.

oleh Soerjono Soekanto menyatakan bahwa setidaknya terdapat empat dasar penting dalam kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

Keempat dasar tersebut adalah doktrinasi untuk berbuat atau meninggalkan sesuatu. Habituation, yaitu sosialisasi intensif yang dibangun sejak kecil dan mengakar menjadi kebiasaan. Utility, merupakan penanaman keyakinan bahwa jika hendak hidup teratur maka diperlukan adanya kaedah-kaedah.

Mengenai faktor kebudayaan, Soekanto mengartikannya sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan kepada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Pada masyarakat dengan kebudayaan dan struktur sosial yang sederhana, hukum timbul dan tumbuh sejalan dengan pengalaman masyarakat dalam proses interaksi sosial. Soekanto menyebutkan bahwa dalam hal terjadi pembaharuan hukum, pada masyarakat model ini dimungkinkan timbul masalah-masalah, seperti sinkronisasi antara pembaharuan hukum dan kesadaran hukum mereka; keefektifan fungsi pembaharuan hukum sebagai sarana pembentukan kesadaran hukum; dan toleransi konflik antara pembaharuan hukum dan kesadaran hukum.<sup>121</sup>